

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Penerimaan Perkara Kasasi Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya pihak berperkara yang keberatan dengan isi penetapan perkara permohonan tingkat pertama atau keberatan dengan isi putusan pengadilan tingkat banding. 2. Waktu pendaftaram kasasi tidak melebihi 14 (empat belas) hari setelah menerima keputusan/penetapan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada petugas pendaftaran 2. Petugas pendaftaran menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi dan mengklarifikasi tanggal putus serta menghitung tenggat waktu banding 14 hari setelah putusan dibacakan I penyampaian amar putusan. 3. Petugas pendaftaran menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama dan dibayar oleh pemohon kasasi melalui bank/mesin edc 4. Petugas pendaftaran menerima bukti setor/slip setoran biaya kasasi dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta melakukan input dalam aplikasi SIPP 5. Petugas pendaftaran membuat akta pernyataan kasasi dan ditandatangani oleh Panitera. 6. Petugas Pendaftaran menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani dan telah distempel beserta lembar pertama SKUM kepada Pemohon kasasi 7. Jika Pemohon kasasi membawa memori kasasi maka memori kasasi tersebut diserahkan kepada petugas pendaftaran dan petugas pendaftaran membuat tanda terima memori kasasi yang ditandatangani Panitera untuk diserahkan satu rangkapnya kepada pemohon kasasi; PROSES JALANN YA PERKARA 1. Petugas menyerahkan berkas perkara yang telah terdaftar ke Panitera melalui Panitera muda gugatan/permohonan 2. Panitera meneliti kelengkapan administrasi perkara dan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan adanya pernyataan kasasi kepada pihak termohon kasasi dan menyampaikan memori kasasi 3. jurusita melakukan pemberitahuan adanya kasasi dan menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi 4. petugas pendaftaran menerima kontra

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

15 (lima belas) menit s/d 1 (satu) jam. Maksimal 60 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Tercatat dan Terdaftar perkara Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi

Pengaduan Layanan